

ABSTRAK

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak yang merupakan bagian generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan). Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan Bangsa dan Negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga peradilan, Kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga permasyarakatan bantuan hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara. Pandangan filosofis peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi diantara segala nilai yang ada di dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Pengaturan mengenai Narkotika telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ini berarti bahwa untuk menjerat pelaku kejahatan Narkotika, maka yang paling tepat digunakan adalah undang-undang ini yang sifatnya lebih khusus dari peraturan-peraturan lainnya.

Kata Kunci : Anak, Sistem Peradilan Anak, Peredaran Narkotika.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	6
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	7
1.6. Metodologi Penelitian.....	8
1.6.1. Jenis Penelitian.....	8
1.6.2. Metode Pendekatan.....	9
1.6.3. Jenis Data Penelitian.....	9
1.6.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	10
1.6.5. Pengolahan Data.....	11
1.6.6. Analisa Data.....	11
BAB II : BEBERAPA ASPEK MENGENAI ANAK, ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, SERTA PENGEDAR NARKOTIKA.....	12
2.1. Pengertian Tentang Anak.....	12
2.1.1. Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	15
2.2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	19
2.2.1. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	20
2.2.2. Tujuan Sistem Peradilan Anak.....	23
2.2.3. Diversi.....	23
2.3. Peredaran Narkotika.....	32
2.3.1. Golongan Narkotika.....	33
BAB III : HARMONISASI ATURAN HUKUM TENTANG ANAK YANG DIJADIKAN PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.....	35
3.1. Pengaturan Hukum Yang Efektif Bagi Anak Yang Menjadi Pelaku Peredaran Gelap Narkotika.....	35
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
4.1. Kesimpulan.....	51
4.2. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52